

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG PINDAH TEMPAT
KEDUDUKAN TERHADAP KELENGKAPAN PROTOKOL NOTARIS
DI SUMATERA BARAT**

oleh :

Nama : PEGISYA ARVIO

NIM : 1620122020



Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.**
- 2. Frenadin Adegustara, S.H., MS**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN TERHADAP KELENGKAPAN PROTOKOL NOTARIS DI SUMATERA BARAT”

Pegisya Arvio. 1620122020. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Andalas. Tahun 2018.

ABSTRAK

Keberadaan alat bukti tertulis berupa akta otentik menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dan menjamin adanya kepastian hukum, selain itu akta otentik diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dalam lalu lintas hukum maupun hubungan hukum antara para pihak subjek hukum. Salah satu bentuk tanggung jawab Notaris adalah berkaitan dengan Protokol Notaris. Notaris juga bertanggungjawab langsung untuk menjaga kelengkapan Protokol Notaris yang dimiliki olehnya sebelum diserahkan kepada Notaris penerima protokol tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang diangkat, yaitu: 1. Bagaimana proses pindahan tempat kedudukan Notaris di Sumatera Barat? 2. Bagaimana tanggung jawab Notaris yang pindah tempat kedudukan terhadap kelengkapan Protokol Notaris? 3. Bagaimana akibat hukum Notaris yang pindah tempat kedudukan tidak melengkapi Protokol Notaris di Sumatera Barat? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian 1. Proses perpindahan tempat kedudukan Notaris di Sumatera Barat dengan cara, harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu yang telah diatur dalam Pasal 23 UUJN. Tata cara perpindahan Notaris di Sumatera Barat telah dilakukan sesuai prosedur hukum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris. 2. Tanggungjawab Notaris yang pindah tempat kedudukan terhadap kelengkapan Protokol Notaris yaitu sebelum dilakukannya penandatanganan berita acara penyerahan protokol Notaris, Notaris tersebut harus memeriksa kembali Protokol Notaris yang akan diserahkan kepada Notaris penerima protokol. 3. Akibat hukum apabila Notaris pindah tempat kedudukan jika tidak melengkapi protokol di Sumatera Barat, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa surat teguran lisan yang akan diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris tersebut. Kenyataan dalam pelaksanaan tidak ditemukan kasus kelengkapan protokol, sehingga sanksi yang dimaksud tidak ada.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Notaris, Protokol Notaris.

“THE RESPONSIBILITY OF A MOVED NOTARY THROUGH THE COMPLETENESS OF NOTARIAL PROTOCOL IN WEST SUMATERA”

Pegisyra Arvio. 1620122020. Notary Magister Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 2018.

ABSTRACT

The existence of written evidence—authentic deed clearly determines the rights and obligations of a person and guarantees the existence of legal certainty. Besides, an authentic deed is expected to minimize the occurrence of legal disputes and legal relations between the parties of legal subjects. One kind of Notary responsibility is related to the Notarial Protocol. The Notary is also directly responsible for maintaining the completeness of the Notary Protocol that is owned by him before being submitted to the Notary recipient. According to that, several problems are formulated: 1. How is the process of transfer a notary domicile in West Sumatera? 2. How is the responsibilities of the transferred notary to the completeness of Notarial Protocol? 3. What sanctions that are given to those who do not complete the Notarial Protocol in West Sumatera? A juridical empirical approach is conducted through this research. The study shows: 1. A domicile movement in West Sumatera should qualify the legal in Article 23 of the UUJN. The procedure of a Notary transfer in West Sumatra has been carried out according to legal procedures in the Minister of Law and Human Rights Regulation of the Republic of Indonesia Number: M.01.HT.03.01 of 2006 concerning the Terms and Procedure for Appointment, Transfer and Dismissal of Notaries. 2. The transferred Notary is responsible for the completeness of Notarial Protocol before the submission is signed. The transferred Notary should re-check the Notarial Protocol that will be submitted to notary recipient. 3. Administrative sanction; verbal warning letter is given to the transferred notary who do not complete the protocol in West Sumatera. The letter will be given to Supervisor Assembly Region (Majelis Pengawas Wilayah) to the notary. However, the case did not find in reality so the sanction could not find so.

Keywords: Responsibility, Notary, Notarial Protocol